



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

RENCANA
STRATEGIS

RENSTRA 2024-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH



 dpmptsp@kotaprabumulih.go.id

 [dpmptsp_prabumulih](https://www.instagram.com/dpmptsp_prabumulih)

 dpmptsp.kotaprabumulih.go.id



Jalan. Jenderal Sudirman No. 029 RT.04
RW.02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih Kode Pos 31111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kemudahan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih untuk periode 2024-2026. Dengan RENSTRA ini akan mempermudah dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang arah keberhasilan dari target kinerja melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Misi Kota Prabumulih yaitu: **“PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”**, khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA di Kota Prabumulih.

Dalam proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih, selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran aparatur DPMPTSP Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Prabumulih.

Prabumulih, Januari 2023

KERALA DINAS,

A. Zehedi, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196305011988031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Prabumulih	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih	35
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih	45
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	45
3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	47
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih	57
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf.....	13
Tabel 2.5	Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan dan Bidang	13
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.7	<i>Flow Chart</i> SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	16
Tabel 2.8	Daftar Nama Barang/Aset DPMPTSP Kota Prabumulih	17
Tabel TC. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih	20
Tabel TC. 24a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2018-2010	22
Tabel TC. 24b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2021-2022	29
Tabel 2.9	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih	37
Tabel 2.10	Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	38
Tabel 2.11	Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2022	41
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026	46
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Prabumulih Tahun 2024-2026	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	49
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	51
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 3.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	54
Tabel 3.7	Nilai Skala Kriteria	54
Tabel 3.8	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis	56
Tabel TC. 25	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih	58
Tabel TC. 26	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	60
Tabel TC. 27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kota Prabumulih	62
Tabel TC. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Walikota Prabumulih Tahun 2018-2023, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan juga berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Menengah bagi perangkat daerah atau Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi penting dan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana Renstra OPD menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengkoordinasi, mengimplementasi, mengendalikan dan mengevaluasi. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dan mengikuti panduan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengembangan potensi wilayah dan sumber daya yang lebih terarah, melalui kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan misi kesatu dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dengan

meningkatkan penanaman modal daerah melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan sesuai prosedur (SOP).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan peran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2015 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
17. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih;
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Nomor 900/1002/Bappeda.IV/2022 Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kota Prabumulih 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan tiga tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman dalam membangun komitmen untuk mewujudkan visi misi DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan pada visi misi Kota Prabumulih yang terfokus pada rencana kerja lanjutan.

Tujuan penyusunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Non Perizinan;
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rerja) OPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih;
3. Menjadi tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

Memuat tugas dan fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, SOP penyusunan Renstra, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada DPMPTSP, telaah visi, misi dan program Pemerintah Kota Prabumulih, tujuan dan sasaran kota Prabumulih, telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaah rencana tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis, penentuan dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang, Tujuan dan Sasaran DPMPTSP tiga tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang indikator kinerja DPMPTSP

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan program dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan prosedur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan penyederhanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan kerja dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan

3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi:
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub pada Seksi Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Profesi dan Kesehatan.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

STRUKTUR PEGAWAI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**



PRABUMULIH, Juli 2022
KEPALA DPMPTSP,
(Signature)
AHMADUN ZAHEDI, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19630501 198803 1 005

2.1.1 Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya. Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, urusan keuangan, program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Koordinator Keuangan
- c. Sub Koordinator Program dan Pelaporan.

2.1.3 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas DPMPSTP, merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi Kewenangan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
 - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi:
- a. Sub Koordinator pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Sub Koordinator pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 - c. Sub Koordinator pada Seksi Pemberdayaan Usaha.

2.1.4 Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Promosi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, Membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
- b. Sub Koordinator pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- c. Sub Koordinator pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

2.1.5 Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
- a. Sub Koordinator pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Sub Koordinator pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Sub Koordinator pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

2.1.6 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala DPMPTSP, merumuskan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan; melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Parawisata
- b. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal

- c. Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan.

2.1.7 Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala DPMPSTSP, merumuskan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif
- d. Pelaksanaan tugas lain yang berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

- a. Sub Koordinator pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
- b. Sub Koordinator pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
- c. Sub Koordinator pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S-2)	7	10	17
2.	Strata 1 (S-1)	11	21	32
3.	Sarjana Muda / D3	1	2	3
4.	SLTA/SMK/KPPA	1	2	3
Jumlah		20	35	55

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan Penjurangan	Jumlah (Orang)
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	17
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	3
3.	SPAMEN/DIKLATPIM TK I	-
Jumlah		20

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	I	-	-	-
2.	II	1	2	3
3.	III	14	29	43
4.	IV	5	4	9
Jumlah		20	35	55

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2022

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	-	1	1
4.	Fungsional	8	14	22
5.	Staf	10	20	30
Jumlah		20	35	55

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.2.5 Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan dan Bidang

Tabel 2.5 Jumlah Personil Masing-Masing Jabatan dan Bidang

No.	Jabatan/Bidang	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah (Orang)
		IV	III	II	I	IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1								1
2.	Sekretaris Dinas	1								1
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1								1
4.	Staf Umum dan Kepegawaian	1					3			4
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan					1				1
6	Staf Sub Koordinator Keuangan		2				3			5
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan						1			1
8	Staf Sub Koordinator Program dan Pelaporan		1							1
9	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		1							1
10	Kepala Seksi		1			1	1			3
11	Staf Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal						4			4

12	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal					1			1
13	Kepala Seksi		2			1			3
14	Staf Bidang Promosi Penanaman Modal					3			3
15	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal					1			1
16	Kepala Seksi		1			2			3
17	Staf Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal		1			2			3
18	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					1			1
19	Kepala Seksi	1	1			1			3
20	Staf Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		3	1		1	2		7
21	Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan					1			1
22	Kepala Seksi	1				2			3
23	Staf Koordinator Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan		1			2			3
Jumlah		6	14	1		4	28	2	55

Sumber: DUK DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.2.6 Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan










Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Harian Lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 1 (S-1)	2	4	6
2.	Sarjana Muda / D3	-	5	5
3.	Sarjana Muda / D2	-	1	1
4.	SLTA/SMK/KPPA	3	5	8
Jumlah		5	15	20

Sumber: DUK DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

Adapun Tata Laksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, dapat dilihat dari Proses, Prosedur dan Mekanisme Tata Laksana (*Flow Chart* atau Diagram Alur Kerja) dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.7 Flow Chart SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renstra OPD						Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renstra	
2	Menganalisis data dan informasi Renstra yang telah terkumpul						Komputer/ Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan Renstra	
3	Membuat konsep rencana strategis (Renstra) OPD						RKPD, IKU, IKK, Komputer	10 hari	Draft Renstra	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana strategis (Renstra)						RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renstra	
5	Menyampaikan dokumen rencana strategis kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan						Draft Renstra	2 hari	Draft Renstra	
6	Penandatanganan dokumen rencana strategis oleh Kepala Dinas						Draft Renstra	2 hari	Draf Renstra	
7	Pengandaan dan Pengiriman Renstra OPD						Biaya pengandaan, ATK	1 hari	Dokumen Renstra	
8	Pengarsipan		 				lemari arsip	1 hari	Arsip Renstra	

2.2.7 Aset

Adapun Aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Daftar Nama Barang/Aset DPMPSTSP Kota Prabumulih

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4 (Toyota/Kijang ,Kijang Innova, Avanza)	2
2.	Kendaraan Roda 2 (Yamaha)	5
3.	Alat Ukur Universal (<i>Global Positioning System</i>)	1
4.	Alat Ukur/Perbandingan (<i>Air Conditioning Unit</i>)	4
5.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
6.	Mesin Ketik Manual <i>Longewagen</i> (18)	1
7.	Lemari Besi	1
8.	Filling Besi/Metal	1
9.	<i>Brankas</i>	1
10.	Rak Buku	8
11.	Papan Nama Instansi	1
12.	Alat Kantor Lainnya	3
13.	Lemari Kayu	2
14.	Meja Rapat	1
15.	Meja Tulis	12
16.	Meja Panjang	4
17.	Meja Bundar	1
18.	Kursi Rapat	15
19.	Kursi Putar	14
20.	Kursi Lipat	57
21.	Meja Komputer	6
22.	Meja Biro	10
23.	Sofa	2
24.	Gorden/Hordeng	8
25.	Lemari Arsip	3
26.	Rak Televisi	1
27.	Kursi Tunggu/Panjang	4
28.	Alat Pengukur Waktu Lain-Lain	2
29.	AC Unit	26
30.	AC Split	2
31.	Kipas Angin	4
32.	<i>Exhause Fan</i>	6
33.	Televisi	1
34.	<i>Wireless</i>	1
35.	<i>Unit Power Supply</i>	10
36.	<i>Dispenser</i>	1
37.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
38.	Generator Listrik	1

No	Jenis Barang	Jumlah
39.	P.C Unit	24
40.	Laptop	13
41.	<i>Hard Disk</i>	1
42.	<i>Printer</i>	25
43.	<i>Scanner</i>	1
44.	UPS	1
45.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
46.	Peralatan Jaringan	2
47.	Modem	1
48.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	11
49.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1
50.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	2
51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6
53.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	19
54.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7
55.	<i>Camera + Attachment</i>	1
56.	<i>Facsimile</i>	2
57.	<i>Stabilizer</i>	3
58.	Proyektor	1
59.	CCTV	1

Sumber: Kartu Inventaris Barang Milik DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan dinas yang mempunyai tugas di bidang menyelenggarakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan dalam satu pintu.

Untuk meningkatkan dan menarik para investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya dilaksanakan berbagai upaya antara lain:

1. Promosi lewat pameran investasi baik pameran tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
2. Menyusun profil investasi.
3. Menyediakan informasi peluang usaha dan peluang investasi penanaman modal.
4. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dan UMKM untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan promosi usaha maupun peluang penanaman modal.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan juga telah diadakan kegiatan dan terobosan antara lain;

1. Membangun dan menerapkan sistem aplikasi perizinan secara online.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

3. Menempatkan Tim Teknis di Kantor DPMPPTSP Kota Prabumulih dengan Tim Teknis disetiap OPD yang ada sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi OPD teknis untuk memperoleh rekomendasi perizinan dan non perizinan
4. Sebagai tindak lanjut peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka berdasarkan Peraturan Walikota No. 52 tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala DPMPPTSP Kota Prabumulih, sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPMPPTSP Kota Prabumulih sebanyak 83 Perizinan dan Non Perizinan.

Anggaran dan pendanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018 s.d 2022 masih terbatas sehingga masih memprioritaskan kegiatan yang utama saja.

Target indikator kinerja yang menonjol adalah:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rata-Rata Hasil Pencapaian Program dan Kegiatan pada DPMPPTSP Kota Prabumulih dari Tahun 2018 s.d 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 = 98,74% • Tahun 2019 = 89,91% • Tahun 2020 = 97,34% • Tahun 2021 = 91,66 % • Tahun 2022 = 96,96 % 2. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penggunaan layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPPTSP Kota Prabumulih dari Tahun 2018 s.d 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 = 81,60 • Tahun 2019 = 85,48 • Tahun 2020 = 84,59 • Tahun 2021 = 85,39 • Tahun 2022 = 88,59 3. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Prabumulih Tahun 2018 s.d 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 = 22 perusahaan • Tahun 2019 = 432 perusahaan • Tahun 2020 = 467 perusahaan • Tahun 2021 = 529 perusahaan • Tahun 2022 = 3698 perusahaan | <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah Realisasi Investasi Kota Prabumulih dari Tahun 2018 s.d 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 : Rp42.994.650.680 <ul style="list-style-type: none"> • PMA : Rp8.400.000.000,- • PMDN : Rp34.594.650.680,- • Tahun 2019 : Rp85.936.833.281,- <ul style="list-style-type: none"> • PMA : Rp5.492.647.728,- • PMDN: Rp80.444.185.553,- • Tahun 2020 : Rp340.494.356.836,- <ul style="list-style-type: none"> • PMA : Rp72.762.742.098,- • PMDN: Rp267.733.614.738,- • Tahun 2021 : Rp298.850.711.987,- <ul style="list-style-type: none"> • PMA : Rp23.819.377.382,- • PMDN: Rp275.031.334.605,- • Tahun 2022 : Rp446.597.264.375,- <ul style="list-style-type: none"> • PMA : Rp181.199.873.900,- • PMDN: Rp265.397.390.475,- |
|---|---|

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP Kota Prabumulih
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Tabel TC 2.3

No	Indikator Kinerja sesuai Target & Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP	Predikat		BB		C	CC	B	BB	BB	C	CC	B	BB	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		88		81,60	84	84	88	88	81,60	85,48	84,59	85,39	88,59	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Realisasi Investasi	Milyar (Rp)		100		42,99	10	50	75	100	42,99	85,936	340,496	298,850	446,597	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP diantaranya meningkatnya Pelayanan Perizinan secara efektif, Penyelesaian proses perizinan dan Survey Kepuasan Masyarakat yang sesuai dengan target yang dibuat dalam IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2018-2020

Tabel TC 24.a

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPSTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat-menyurat (Perangko, Materai, dan benda pos lainnya)	5,000,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan biaya langganan Internet	94,800,000	107,400,000	80,000,000	85,050,007	78,167,675	52,195,459
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,000,000	6,000,000	6,000,000	1,392,726	5,999,350	3,450,000
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya kegiatan Administrasi Keuangan dalam mendukung tugas-tugas	51,700,000	49,000,000	51,000,000	51,700,000	47,755,000	51,000,000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor, dan tersedianya kebutuhan pendukung untuk kebersihan Kantor	33,900,000	35,000,000	30,000,000	33,900,000	35,000,000	30,000,000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk mendukung Tugas-Tugas	60,000,000	60,000,000	56,514,000	60,000,000	60,000,000	56,514,000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blanko-blanko , Profil, Leaflet Perizinan dan Banner	50,000,000	50,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000	39,998,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Intalasi listrik dan Penerangan bangunan Kantor	6,000,000	8,000,000	6,665,000	6,000,000	8,000,000	6,530,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran-koran dan Majalah (Sumek, Sripo, Kompas, Prabumulih Pos, Tempo)	17,000,000	20,000,000	7,716,000	17,000,000	20,000,000	7,716,000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	34,290,000	29,000,000	20,000,000	34,290,000	28,908,000	20,000,000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	350,000,000	450,000,000	327,000,000	349,997,723	449,988,684	326,975,338	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	26,000,000	150,000,000	125,000,000	26,000,000	150,000,000	125,000,000	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	77,000,000	77,000,000	60,000,000	75,916,501	76,606,060	59,667,142	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	70,600,000	35,000,000	25,000,000	70,600,000	34,954,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer	Hardware dan Software dan Jaringan Komputer yang terpelihara	27,300,000	13,000,000	7,500,000	27,300,000	13,000,000	7,500,000	
				Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	64,000,000	65,000,000	45,000,000	64,000,000	65,000,000	45,000,000	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	80,800,000	380,000,000	6,800,000	77,634,000	193,150,000	6,800,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Fitur Website DPMPTSP dan Aplikasi Perizinan SIPEPERMULIH	Terintegrasi Website DPMPTSP dan Aplikasi Perizinan SIPEPERMULIH	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-
				Pengadaan Software dan Hardware Komputer	Tersedianya Peralatan Hardware Komputer	-	-	350,000	-	-	350,000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
				Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Hari-hari Tertentu (Pakaian Olahraga)	20,000,000	20,000,000	16,000,000	20,000,000	20,000,000	16,000,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
				Pembinaan Aparatur di Bidang Perizinan	Kemampuan Aparatur dibidang perizinan meningkat	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
				Rapat Koordinasi SOP dan Persyaratan Perizinan	Terciptanya SOP Perizinan sesuai dengan Prosedur	50,810,000	-	-	50,810,000	-	-
				Peningkatan Kinerja Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Terciptanya Layanan Perizinan yang Prima	-	40,000,000	9,655,000	-	39,940,000	9,655,000
				Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya Fasilitas Tim Teknis dan Tim Pembina Perizinan	-	70,000,000	-	-	66,400,000	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Training)	Meningkatnya Kinerja ASN dan Karyawan ASN dan Karyawan DPMPTSP Meningkat	-	60,000,000	-	-	59,000,000	-
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)	Meningkatnya Kinerja ASN dan Karyawan ASN dan Karyawan DPMPTSP Meningkat	-	50,000,000	-	-	49,000,000	-
				Coaching Clinic Penilaian Ombudsman untuk Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	50,000,000	-	-	49,600,000	-
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya LAKIP DPMPTSP	5,000,000	7,000,000	15,000,000	5,000,000	7,000,000	15,000,000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester yang Tepat	5,000,000	7,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	12,000,000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tepat	5,000,000	7,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	12,000,000
				Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA	5,000,000	7,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	12,000,000
				Penyusunan LPPD	Tersusunnya LPPD	5,000,000	7,000,000	10,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	RKA Perubahan	5,000,000	7,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	12,000,000
				Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Rencana Kerja (RENJA)	5,000,000	7,000,000	10,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000
				Penyusunan Rensta SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Strategis 5 Tahun Kedepan	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-
				Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan	Tersusunnya & adanya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-
				Survey Kepuasan Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat DPMPPTSP	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
				Penyebaran Informasi Perizinan dan penanaman modal	Terselenggaranya Pameran Pembangunan dan Karnaval Mobil Hias	35,000,000	30,000,000	-	35,000,000	30,000,000	-
				Sosialisasi Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (NPWP)	Tercapainya Wajib Pajak Terhadap Perizinan	95,000,000	-	-	95,000,000	-	-
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Investor yang Menanamkan Modal	-	100,000,000	-	-	99,450,000	-
				Pembuatan Leaflet dan Booklet Investasi Penanaman Modal	Penyebaran Potensi Daerah Melalui Booklet dan Leaflet	-	10,000,000	25,000,000	-	10,000,000	25,000,000
				Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Penanaman Modal (LKPM) Pada Perusahaan Penanaman Modal	40,000,000	-	-	39,850,000	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Tersedianya Pedoman RUPM di Kota Prabumulih	50,000,000	-	-	49,600,000	-	-
				Kajian Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Deregulasi di Bidang Penanaman Modal	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Survey dan Penyusunan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Data Survey Kepuasan Masyarakat	-	20,000,000	-	-	20,000,000	
				Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	-	25,000,000	-	-	25,000,000	
				Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat dibidang Perizinan	-	5,000,000	-	-	5,000,000	
				Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan	Terlaksananya Pencetakan Buku SOP dan SP	-	25,000,000	-	-	23,940,000	
				Pembinaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modal di Kota Prabumulih	-	-	12,200,000	-	-	12,200,000
				Penyusunan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Tercapainya Informasi Database Perizinan dan Non Perizinan yang Akurat dan Terintegrasi	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
				Pemantauan dan Pengawasan PMDN dan PMA di Kota Prabumulih	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang terpantau di Wilayah Kota Prabumulih	-	-	27,000,000	-	-	27,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
				Bimtek/Workshop Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Tercapainya LKPM Online Perusahaan Tepat Waktu	-	25,000,000	-	-	24,550,000	-
				Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Sebaran Sektor Unggulan Daerah Kota Prabumulih	Fasilitasi Kerjasama Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	-	40,000,000	-	-	39,410,496	-
				Pendataan Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	Tersedianya Data Pemberdayaan Usaha di Kecamatan Kota Prabumulih	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan							
				Fasilitas Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	15,000,000	-	-	14,500,000
				Fasilitas Pelayanan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat	Tersusunnya dan Adanya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat dibidang Perizinan	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
				Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	-	-	50,000,000	-	-	49,415,000
				Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terbit Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
					Total	1,435,600,000	2,244,000,000	1,206,400,000	1,417,440,957	2,017,465,265	1,174,419,939

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2021-2022

Tabel TC 24.b

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	
						2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPPTSP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5,784,818,390	5,701,513,621	5,287,126,253	5,580,987,117
			Persentase Tindakanjuz Temuan Hasil Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,550,000	3,000,000	3,550,000	3,000,000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,550,000	3,000,000	3,550,000	3,000,000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,894,579,390	4,920,107,771	4,433,338,238	4,818,240,492
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,560,000	22,200,000	32,560,000	22,200,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,700,000	3,000,000	2,700,000	3,000,000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,900,000		53,900,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	4,000,000	10,000,000	4,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	
						2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000	15,000,000	18,000,000	15,000,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	24,999,600	49,961,000	24,967,500
					Penyediaan Bahan/Material	66,954,000	41,789,000	66,954,000	41,733,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280,200,000	450,000,000	280,195,685	449,906,442
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,319,000		35,999,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,206,000	70,079,250	54,547,299	53,957,072
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,150,000	5,040,000	44,630,000	5,040,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,350,000	54,998,000	83,441,031	52,642,611
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal		76,560,000	28,000,000	74,732,000	27,542,000
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	47,100,000	10,000,000	45,420,000	9,652,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	
						2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5,900,000	3,000,000	5,900,000	2,910,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	23,560,000	15,000,000	23,412,000	14,980,000
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		92,650,000	10,000,000	88,454,800	10,000,000
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	92,650,000	10,000,000	88,454,800	10,000,000
				Program Promosi Penanaman Modal		124,411,000	10,000,000	106,282,790	10,000,000
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22,250,000	10,000,000	22,139,740	10,000,000
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	102,161,000		84,143,050	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		326,122,000	360,216,000	311,634,994	295,450,000
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,300,000		38,512,994	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,222,000	146,150,000	176,672,000	144,750,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,600,000	214,066,000	96,450,000	150,700,000
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		30,500,000	10,000,000	29,950,000	10,000,000
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30,500,000	10,000,000	29,950,000	10,000,000
				Total		6,435,061,390	6,119,729,621	5,898,180,837	5,933,979,117

2.3.1 Akuntabilitas Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2022

2.3.1.1 Anggaran Tahun 2018

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp 4.702.833.208,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp 4.278.451.224,-** (*Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dengan sisa Anggaran Sebesar **Rp 424.381.984,-** (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar **Rp 4.623.033.208,-** (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp 4.200.817.224,-** (*Empat Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dengan sisa Anggaran **Rp 422.215.984,-** (*Enam Puluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

b. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi belanja modal dengan anggaran sebesar **Rp 80.800.000,-** (*Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp 77.634.000,-** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan sisa Anggaran **Rp 3.166.000,-** (*Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

2.3.1.2 Anggaran Tahun 2019

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp5.629.351.996,-** (*Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp4.674.469.680,-** (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan sisa Anggaran Sebesar **Rp954.882.316,-** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp 5.261.751.996,- (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.492.319.680,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan sisa anggaran Rp769.432.316,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

b. Belanja Modal

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp367.600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 182.150.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Ribu Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp185.450.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2.3.1.3 Anggaran Tahun 2020

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp3.427.741.850,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.227.681.990,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp 200.059.860,- (Dua Ratus Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp3.427.741.850,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.227.681.990,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp 200.059.860,- (Dua Ratus Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih pada tahun 2020

dikarenakan adanya Pademic Covid-19 sehingga Belanja Modal tidak dianggarkan.

2.3.1.4 Anggaran Tahun 2021

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar Rp6.435.061.390,- (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.898.180.837,- (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp536.880.553,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp6.395.792.390,- (Ena Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.862.181.837,- (Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan sisa anggaran Rp533.610.553,-(Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

b. Belanja Modal

Belanja Modal dengan angggaran sebesar Rp39.269.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp35.999.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan sisa Anggaran Rp 3.270.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

2.3.1.5 Anggaran Tahun 2022

Pembiayaan kegiatan maupun operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan Anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp6.119.729.621,- (Enam Miliar Seratus Sembilan belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.933.979.117,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp185.750.504,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus

Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah). Pengeluaran yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua):

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebesar Rp6.119.729.621,- (Enam Milyar Seratus Sembilan belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.933.979.117,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dengan sisa Anggaran Sebesar Rp185.750.504,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih pada tahun 2022 dikarenakan adanya Defisit Anggaran sehingga Belanja Modal tidak dianggarkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP Kota Prabumulih

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BKPM RI serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BKPM RI maupun Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Program-program tersebut dilaksanakan sebagai upaya nyata perbaikan kualitas dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Adapun persoalan-persoalan mengenai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal yang mendapat perhatian lebih dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia antara lain Peningkatan SPIPISE (Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Dan untuk SiCANTIK Cloud yang merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa Sistem Cloud yang Fleksibel, transparan dan akuntabel yang terintegrasi dalam satu pintu untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan atau *Online Single Submission* (OSS) guna mempercepat Pelaksanaan Berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS) dimana dengan diterapkannya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha tanpa memakan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit.

2.4.2 Analisis Terhadap Renstra Provinsi Sumatera Selatan

Adapun RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan adalah Maju Investasi, Industri dan Perdagangan serta Maju Pelayanan Publik Berkualitas yang berhubungan dengan sasaran RPD Kota Prabumulih yaitu Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah serta Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi DPMPSTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan serta Penanaman Modal di daerah mendukung upaya BKPM RI dan meningkatkan pelayanan perizinan/non perizinan serta Penanaman Modal dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.

Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih.	Program Peningkatan Pengembangan Pemukiman dan perumahan rakyat	Meningkatnya perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meningkat
2	Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran Pemerintah terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih dan Perkantoran Swasta terkonsentrasi di Jln. Jend. Sudirman	Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)	Untuk mendukung kawasan pembangunan pusat perkantoran di kawasan Kelurahan Sindur	Promosi untuk para investor yang akan membangun kawasan pusat perkantoran.
3	Kawasan Jasa dan Perdagangan	Tersebar di seluruh wilayah Kota Prabumulih	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian di Kota Prabumulih	Peningkatan Investor di bidang Jasa maupun Perdagangan di Kota Prabumulih	Promosi kawasan pengembangan Jasa dan Perdagangan
4	Kawasan Industri	Berada di Kelurahan Prabumulih Barat	Peningkatan dari Home Industri menjadi Industri Berskala Besar.	Peningkatan Jumlah Industri berskala besar	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan industri
5	Kawasan Fasilitas Umum	Berada di Pusat Kota dan diarah Jalan Lingkar Timur	Peningkatan dan Pengembangan kawasan jalan lingkar timur	Peningkatan jumlah fasilitas umum di wilayah pengembangan kawasan di lingkar timur	Pelaksanaan Promosi Pengembangan kawasan Fasilitas Umum

Tabel 2.10 Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Prabumulih

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan BP3MD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas	Lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan di sektor industri mempunyai dampak dan risiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Investasi yang direalisasikan di Kota Prabumulih diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Lebih memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Perlu kehati-hatian dalam menggali potensi dan peluang di dibidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan	Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus dipilih yang memiliki dampak yang kecil terhadap kerusakan lingkungan

Pada saat ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan sudah sangat terbatas, oleh karena itu DPMPSTSP Kota Prabumulih lebih selektif dalam memilih jenis investasi yang akan ditanamkan di Kota Prabumulih agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pembangunan.

Pembangunan, terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup. Kita harus hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor, diusahakan investasi yang mempunyai dampak dan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup.

Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh, potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem. Harus memprioritaskan potensi dan peluang pada sektor primer terutama pertanian dan agro industri.

Pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit. Oleh karena itu, promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan. Kita perlu berhati-hati dalam menggali potensi dan peluang di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan karena semakin lama potensinya semakin habis.

Pada saat ini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sangat jauh menurun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Dalam memasarkan potensi dan peluang kepada investor harus melihat resiko yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

2.5.1 Tantangan

Tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 adalah:

1. Belum adanya Cetak Biru (*Masterplan*) Peta Potensi Investasi dan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya
Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang kompeten sehingga berdampak pada kinerja aparatur yang belum efektif
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal
4. Sarana dan prasarana promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi di Kota Prabumulih

5. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Prabumulih
6. Belum efektifnya kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk menarik para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Prabumulih.

2.5.2 Peluang

1. Tersediannya dasar hukum dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan perizinan;
2. Sistem birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;
3. Letak Geografis Kota Prabumulih yang merupakan Kota Perlintasan dari Kabupaten/Kota yang menghubungkan dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, yang jarak tempuhnya 83 km, sehingga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang melalui Kota Prabumulih;
4. Telah dibangun jalan tol yang menguhubungkankan Kota Palembang – Inderalaya – Prabumulih yang menjadikan akses menuju kota Prabumulih semakin baik;
5. Meningkatnya infrastruktur di Kota Prabumulih sehingga dapat meningkatkan investor untuk menanamkan modalnya;
6. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara OPD Teknis dan DPMPTSP akan mempermudah proses penerbitan dokumen perizinan penanaman modal;
7. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
8. Upah minimum regional yang cukup bersaing dengan wilayah Kabupaten/Kota lain;
9. Berkembangnya tekonologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat untuk membuka mengembangkan peluang berinovasi bagi DPMPTSP untuk promosi, pengembangan pelayanan perizinan terpadu yang lebih mudah, cepat, efektif dan efisien.

Adapun Macam dan Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dari 131 Perizinan dan Non Perizinan berubah menjadi 109 Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Perwako Nomor 35 Tahun 2020, yaitu:

Tabel 2.11 Rekapitulasi Perizinan Dan Non Perizinan DPMPSTSP Tahun 2022

No.	Nama Produk Layanan yang diterbitkan dan dilayani	OSS/non OSS	Biaya	SOP (Hari)
A.	Perizinan Berusaha terdiri dari 12 Sektor			
1	Sektor Perikanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
2	Sektor Pertanian/Peternakan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
4	Sektor Perindustrian;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
5	Sektor Perdagangan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
6	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
7	Sektort Transportasi/Perhubungan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
8	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
9	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
10	Sektor Pariwisata;	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
11	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran; dan	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
12	Sektor Ketenagakerjaan.	OSS	Gratis	40 Menit sampai 15 hari
B.	Perizinan Non Berusaha ada 6 sektor			
a.	Sektor Pekerjaan Umum			
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);	non OSS	Sesuai Perda	21 hari
2	Izin Pemasangan Reklame;	non OSS	Sesuai Perda	10 hari
3	Izin Perpanjangan Reklame; dan	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
4	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).	non OSS	Gratis	14 hari
b.	Sektor Sosial			
1	Izin Pendirian dan Operasional Panti;	non OSS	Gratis	7 hari
2	Izin Pendirian dan Operasional Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).	non OSS	Gratis	7 hari
c.	Sektor Kesehatan			
1	Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;	non OSS	Gratis	5 hari
2	Izin Praktek Dokter Gigi;	non OSS	Gratis	5 hari
3	Izin Praktek Dokter Spesialis;	non OSS	Gratis	5 hari
4	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;	non OSS	Gratis	5 hari
5	Izin Praktek Psikologi Klinis;	non OSS	Gratis	5 hari
6	Izin Praktek Perawat Umum;	non OSS	Gratis	4 hari
7	Izin Praktek Perawat Gigi;	non OSS	Gratis	4 hari
8	Izin Praktek Perawat Anastesi;	non OSS	Gratis	5 hari
9	Izin Praktek Bidan;	non OSS	Gratis	4 hari
10	Izin Praktek Apoteker;	non OSS	Gratis	5 hari
11	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;	non OSS	Gratis	5 hari
12	Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
13	Izin Praktek Tenaga Promosi dan Ilmu Prilaku;	non OSS	Gratis	5 hari

14	Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;	non OSS	Gratis	5 hari
15	Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
16	Izin Praktek Tenaga Biostatistik Kesehatan dan Kependudukan;	non OSS	Gratis	5 hari
17	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;	non OSS	Gratis	5 hari
18	Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;	non OSS	Gratis	5 hari
19	Izin Praktek Entomolog Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
20	Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
21	Izin Praktek Tenaga Gizi Nutrisionis	non OSS	Gratis	5 hari
22	Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien;	non OSS	Gratis	5 hari
23	Izin Praktek Fisioterapis;	non OSS	Gratis	4 hari
24	Izin Praktek Okupasi Terapis;	non OSS	Gratis	5 hari
25	Izin Praktek Terapis Wicara;	non OSS	Gratis	5 hari
26	Izin Praktek Akupuntur;	non OSS	Gratis	5 hari
27	Izin Praktek Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;	non OSS	Gratis	5 hari
28	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler;	non OSS	Gratis	5 hari
29	Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah;	non OSS	Gratis	5 hari
30	Izin Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris;	non OSS	Gratis	5 hari
31	Izin Praktek Teknisi Gigi;	non OSS	Gratis	5 hari
32	Izin Praktek Perawat/Penata Anastesi;	non OSS	Gratis	5 hari
33	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;	non OSS	Gratis	5 hari
34	Izin Praktek Audiologis;	non OSS	Gratis	5 hari
35	Izin Praktek Radiografer;	non OSS	Gratis	5 hari
36	Izin Praktek Elektromedis;	non OSS	Gratis	5 hari
37	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	non OSS	Gratis	5 hari
38	Izin Praktek Fisikawan Medik;	non OSS	Gratis	5 hari
39	Izin Praktek Radioterapis;	non OSS	Gratis	5 hari
40	Izin Praktek Ortotik Prostetik;	non OSS	Gratis	5 hari
41	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;	non OSS	Gratis	5 hari
42	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;	non OSS	Gratis	5 hari
43	Izin Operasional UPT/UPTD Dinas Kesehatan;	non OSS	Gratis	10 hari
44	Izin Unit Transfusi Darah;	non OSS	Gratis	10 hari
45	Izin Produksi dan Pembekalan Alat Kesehatan;	non OSS	Gratis	10 hari
46	Izin Tukang Gigi;	non OSS	Gratis	7 hari
47	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK WNA);	non OSS	Gratis	7 hari
48	Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;	non OSS	Gratis	5 hari
49	Sertifikat Laik Hygiene Salon Kecantikan;	non OSS	Gratis	5 hari
50	Sertifikat Jasa Boga;	non OSS	Gratis	5 hari

d.	Sektor Ketenaga-kerjaan			
	1 Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;	non OSS	Gratis	7 hari
	2 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	non OSS	Gratis	5 hari
e.	Sektor Perhubungan			
	1 Izin Dispensasi Masuk Kota;	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
	2 Izin Insidentil;	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
	3 Izin Angkutan Barang Khusus;	non OSS	Gratis	5 hari
	4 Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan	non OSS	Sesuai Perda	5 hari
f.	Sektor Pendidikan			
	1 Izin Penelitian;	non OSS	Gratis	2 hari
	2 Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	non OSS	Gratis	10 hari
	3 Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	non OSS	Gratis	10 hari
	4 Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);	non OSS	Gratis	10 hari
	5 Izin Operasional Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);	non OSS	Gratis	10 hari
	6 Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);	non OSS	Gratis	10 hari
	7 Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);	non OSS	Gratis	10 hari
	8 Izin Pendirian Sekolah Menengah (SMP);	non OSS	Gratis	10 hari
	9 Izin Operasional Sekolah Menengah (SMP);	non OSS	Gratis	10 hari
	10 Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);	non OSS	Gratis	10 hari
	11 Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).	non OSS	Gratis	10 hari
Jumlah Perizinan Non Berusaha : 73 Produk Layanan				

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP yang selama ini masih dikelola oleh beberapa OPD teknis, dimana selanjutnya Tim Teknis dari masing-masing OPD bersangkutan berada di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan dapat meminta rekomendasi dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh OPD.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi di Kota Prabumulih.

2. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.
3. Masih kurangnya kemampuan sumber daya Aparatur baik dibidang penanaman modal dan bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi.
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan cepat, mudah, murah dan transparan.
2. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/ APBN maupun dari Pihak Swasta dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPSTSP Kota Prabumulih sebagai instansi pelayanan antara lain:

1. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor;
2. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal;
3. Masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA dan PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online;
4. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Belum optimalnya kuantitas promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi;
6. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
7. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang potensial dalam pelayanan perizinan maupun Penanaman Modal.

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Sasaran Kota Prabumulih

3.2.1 Visi Dan Misi

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan isu strategis aktual.

Visi Pembangunan Kota Prabumulih tahun 2024-2026 adalah **“PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”**.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Prabumulih tahun 2024-2026 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata;

2. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan berkualitas;
3. Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata pemerintah yang baik.

3.2.2 Tujuan Dan Sasaran RPD

Berdasarkan Visi Misi Walikota Prabumulih Tahun 2024-2026, maka ditetapkan Tujuan Prioritas dan Sasaran Strategis. Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dan Tujuan Prioritas serta keterkaitan antara Tujuan Prioritas dan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata
2.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan berkualitas	2. Terwujudnya Masyarakat Prabumulih yang mandiri dan berkualitas
3.	Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Terwujudnya Infrastruktur Kota yang berkualitas dan berkelanjutan
4.	Mewujudkan tata pemerintah yang baik	4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		2. Meningkatnya kesempatan kerja
		3. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
		4. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
2.	Terwujudnya Masyarakat Prabumulih yang mandiri dan berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3.	Terwujudnya Infrastruktur Kota yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
		2. Meningkatnya RT yang memiliki akses infrastruktur dasar
		3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
----	--	--

Sumber: RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia / Kementerian Investasi Republik Indonesia serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BKPM-RI serta Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BKPM-RI maupun Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

3.3.1 Pokok Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan BKPM 2 Tahun 2020 Tentang Renstra BKPM 2020-2024 berikut merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan BKPM RI Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Visi: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**
- Misi: BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
 1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
 2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Tujuan:
 1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
 2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima
- Sasaran Strategis:
 1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
- Arah Kebijakan:
 1. Peningkatan inovasi penanaman modal dalam rangka pencapaian target penanaman modal
 2. Peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

3.3.2 Pokok Renstra BKPM DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai arahan RPJMD Sumsel Tahun 2019-2023, untuk Renstra DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

- Visi: **Sumsel Maju Untuk Semua**
- Misi: DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan misi ke (1) dan misi ke (3) dari misi Gubernur, yaitu:
 1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan
 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur berintegritas, profesional dan responsif
- Tujuan:
 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran Strategis:
 1. Meningkatnya Investasi, Industri dan perdagangan
 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas
- Arah Kebijakan:
 1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien

RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan 16 Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan antara Maju Investasi, Industri dan Perdagangan serta Maju Pelayanan Publik Berkualitas yang berhubungan dengan 32 sasaran RPJMD Kota Prabumulih yaitu Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah serta Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan serta Penanaman Modal di

daerah mendukung upaya BKPM RI dan meningkatkan pelayanan perizinan/non perizinan serta Penanaman Modal dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.

Adapun persoalan-persoalan mengenai Pelayanan Perizinan/Non Perizinan dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal yang mendapat perhatian ekstra dari BKPM RI antara lain Peningkatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Dan untuk percepatan Pelaksanaan Berusaha maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* atau OSS) dimana dengan diterapkannya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha tanpa memakan waktu yang lama serta proses yang berbelit-belit.

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih berdasarkan Sasaran Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi SumSel	Permasalahan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan, belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya tim teknis.	SDM yang berkompeten di bidang perizinan belum memadai, masih kurang optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal, unsur tim teknis belum optimal dalam menjalankan tugasnya.	Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BKPM, kemajuan IT yang berkembang dengan pesat.
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha /penanam modal	Meningkatnya Investasi, Industri, dan perdagangan	1. Biaya promosi tinggi 2. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor	1. Kurangnya anggaran mengenai Promosi, 2. Belum disusunnya Blueprint dan informasi data peluang investasi Kota Prabumulih, 3. Koordinasi antar OPD	1. Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka <i>co sharing</i> untuk pelaksanaan promosi

			<p>3. Kurangnya koordinasi dengan OPD sehingga fasilitasi kerjasama/kemitraan UMKM belum optimal</p> <p>4. Belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan yang belum komprehensif</p>	<p>terkait belum maksimal, belum adanya Perda mengenai RUPM dan data potensi unggulan belum komprehensif.</p>	<p>penanaman modal</p> <p>2. Kerjasama dengan OPD yang membidangi dan membina UMKM</p> <p>3. Penyusunan Perda mengenai RUPM, serta bekerjasama dengan OPD terkait untuk melaksanakan pengumpulan data mengenai potensi unggulan daerah.</p>
--	--	--	---	---	---

Berdasarkan sasaran renstra BKPM dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih diantaranya adalah Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang berkompeten di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta kurangnya penggunaan dan pemahaman IT (*Information Technology*); belum optimalnya pengembangan sistem informasi penanaman modal; belum optimalnya sinergitas OPD dan tim teknis; dan belum semua kewenangan OPD di bidang perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP Prabumulih yang disebabkan oleh masih adanya kepentingan sektoral; masih kurangnya koordinasi dalam bidang perencanaan baik dalam bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal yang disebabkan oleh ketidakseragaman institusi penanaman modal di kabupaten/kota; Implementasi hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara baik di lapangan hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas koordinasi di bidang penanaman modal; sarana dan prasarana yang dimiliki belum representatif karena terbatasnya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang	Investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya investasi pada sektor manufaktur	Terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan	Jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Selatan terutama di Palembang merupakan pasar yang potensial
2.	Pusat Kegiatan Perekonomian, Pemukiman dan Perumahan berada di Pusat Kota Prabumulih	Masih terpusatnya kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan penduduk dan perdagangan dan jasa di pusat kota	Luas Kota Prabumulih yang relatif kecil 434,5 KM ² , pengembangan hanya berada di pusat saja	Adanya bidang pertanian, perkebunan milik rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra, luas lahan untuk pembangunan kegiatan perekonomian, pemukiman dan perumahan dapat dikembangkan di luar pusat kota.

Permasalahan layanan DPMPSTSP Kota Prabumulih berdasarkan telaah dan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatas investasi pada sektor manufaktur, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota; infrastruktur dasar yang masih kurang memadai di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang disebabkan faktor geografis yang kurang mendukung serta sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan keterbatasan luas lahan yang ada.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPMPSTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih berdasarkan Analisis KLHS
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Sumatera Selatan agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Adanya investasi di Sumatera Selatan di sektor industri manufaktur akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Sumatera Selatan di sektor primer yaitu: pertanian, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Adanya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian pencemaran
4.	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Adanya industri di Sumatera Selatan sehingga memerlukan energi yang cukup besar	Banyaknya potensi sumber daya alam yang terbarukan di Sumatera Selatan sehingga tidak hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan

Faktor-faktor penghambat dalam rangka pengembangan pada DPMPSTSP Kota Prabumulih adalah:

1. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi di Kota Prabumulih;
2. Kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih;

3. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Aparatur, baik di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan investasi;
5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Adapun beberapa faktor pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

5. Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan cepat, mudah, murah dan transparan.
6. Adanya peluang bantuan pendanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD Provinsi/APBN maupun dari Pihak Swasta dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
7. Tersedianya Potensi Sumber Daya yang ada di Kota Prabumulih yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi bagi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat mengoptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Penanaman Modal.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan di atas, maka isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih yaitu:

1. Upaya peningkatan jumlah investor di Kota Prabumulih
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan peraturan berlaku dengan gambaran kondisi dan situasi lingkungan hidup Kota Prabumulih (pengolahan data program/kegiatan tahun 2013-2018).

Secara umum untuk capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk periode 2013-2018 dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target dokumen perizinan yang dikeluarkan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih meningkatkan minat para calon investor dalam melakukan penanaman modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menginventarisir isu-isu strategis tersebut tersebut yang mencakup:

1. Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih.
2. Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi

4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi
6. Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan
7. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perijinan
8. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPMPSTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi DPMPSTSP sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	20	10	10	10	10	10	70
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik dibidang penanaman modal maupun bidang perijinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	20	10	20	10	15	10	85
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	15	10	15	10	15	15	80
4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan	20	10	20	10	15	25	100

	terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan							
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	20	10	20	10	15	25	100
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	20	10	20	10	15	15	90
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	20	10	20	10	15	25	100
8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	10	5	15	10	10	10	60

Ada 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi oleh DPMPSTSP Kota Prabumulih selama kurun waktu Tahun 2018-2023. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra BKPM, maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari: memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 8 (delapan) isu strategis yang dihadapi DPMPSTSP ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 4,5 dan 7 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih	70	6,36
2.	Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya	85	7,72
3.	Belum tersedianya kajian potensi untuk pengembangan investasi	80	7,27
4.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan	100	9,09
5.	Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi.	100	9,09
6.	Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan	90	8,18
7.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan	100	9,09
8.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Kota Prabumulih	60	5,45

Dari 8 (delapan) isu strategis DPMPSTSP Kota Prabumulih, terdapat 5 isu dengan rata-rata skor tertinggi yaitu: (1) belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (2) belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (3) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan rata-rata skor sebesar 9,09; (4) Masih cukup panjangnya proses perizinan dan Non Perizinan dengan rata-rata skor sebesar 8,18; (5) Masih kurang meratanya kemampuan sumber daya aparatur baik di bidang penanaman modal maupun bidang perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan rata-rata skor sebesar 7,72.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih berdasarkan kriteria yang mudah dipahami. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih.

4.1.1 Tujuan

Dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi serta visi dan misi RPD Kota Prabumulih 2023-2026, maka dirumuskan tujuan DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

4.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 3 (tiga) sasaran jangka menengah, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi.

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Prabumulih dan indikatornya disajikan pada Tabel TC 25.

Tujuan Dan Sasaran Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Tabel TC.25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022 (Kondisi Awal)	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	1. Nilai SAKIP	Predikat	-	A	A	A	A
			2. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,59	88	90	90	90
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Milyar	446,597	125	450	550	750

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana DPMPTSP Kota Prabumulih melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Visi: Prabumulih yang Sejahtera dan Mandiri

Misi (1): Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi penanaman modal • Perbaikan sistem dan pelayanan perizinan • Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha 	Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP

Misi (4): Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Nilai SAKIP Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP
---	--	--	---

Tabel TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Misi : 1. Misi (1) : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata

2. Misi (4) : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan manajemen kinerja sesuai standar Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja	Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja DPMPTSP
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan promosi investasi dan kerjasama melalui keikutsertaan pameran yang diselenggarakan berskala nasional maupun internasional	Peningkatan promosi investasi difokuskan pada investor berskala nasional maupun internasional dengan mengikuti event-event pameran investasi baik bersifat lokal maupun internasional
			Meningkatkan ketersediaan informasi melalui kajian dan pemetaan potensi unggulan daerah	Peningkatan kajian dan pemetaan potensi investasi difokuskan pada pengembangan investasi bidang jasa dan perdagangan, pemanfaatan SDA, pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, dan pengembangan industri pengolahan karet rakyat.
			Meningkatkan investasi di Kota Prabumulih melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan kualitas kerjasama antar instansi terkait	Peningkatan minat dan realisasi investasi yang ditekankan pada penyederhanaan berbagai peraturan yang mendukung pada peningkatan investasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Prabumulih, perlu ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dalam lima tahun. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit DPMPTSP Kota Prabumulih untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, sebagaimana tersaji dalam tabel TC 27 yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih**

Tabel TC. 27


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPSTP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP Persentase Tindakan lanjut Temuan Hasil Pengawasan	x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	9,000,000		
									x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	6,000,000		
									x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	6,000,000		
									x.xx.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	3 Laporan	9,000,000		
									x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	3 Laporan	6,000,000		
									x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	6,335,356,090	85 Orang/bulan	7,602,427,308	85 Orang/bulan	9,112,912,769	255 Orang/Bulan	23,050,696,167
									x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53,280,000	1 Dokumen	53,280,000	1 Dokumen	53,280,000	3 Dokumen	159,840,000		
									x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	3 Laporan	9,000,000		
									x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	3 Laporan	9,000,000		
									x.xx.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	x.xx.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000	3 Dokumen	4,500,000
									x.xx.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,800,000	1 Laporan	10,800,000	1 Laporan	10,800,000	3 Laporan	32,400,000		
									x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	x.xx.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,500,000	1 Unit	1,500,000	1 Unit	1,500,000	3 Unit	4,500,000
									x.xx.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	72,000,000	2 Paket	72,000,000	2 Paket	72,000,000	6 Paket	216,000,000		
									x.xx.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	3 Dokumen	3,000,000		
									x.xx.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	3 Dokumen	3,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
									x.xx.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	9 Orang	45,000,000
									x.xx.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	12,000,000	35 Orang	14,000,000	35 Orang	16,000,000	105 Orang	42,000,000
							x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	3 Paket	30,000,000
									x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	3 Paket	90,000,000
									x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,000,000	1 Paket	9,000,000	3 Paket	27,000,000
									x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	50,000,000	3 Paket	135,000,000
									x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	65,000,000	3 Paket	180,000,000
									x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	45,000,000
									x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	70,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	75,000,000	3 Paket	220,000,000
									x.xx.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	3 Laporan	75,000,000
									x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	500,000,000	3 Laporan	1,350,000,000
							x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	x.xx.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	500,000,000	-	-	1 Unit	500,000,000
									x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40,000,000	5 Unit	40,000,000	5 Unit	40,000,000	15 Unit	120,000,000
									x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000	6 Unit	65,000,000	7 Unit	75,000,000	18 Unit	200,000,000
							x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	3 Laporan	15,000,000
									x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	90,000,000	3 Laporan	270,000,000
									x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	3 Laporan	90,000,000
									x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	70,000,000	3 Laporan	210,000,000
							x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120,000,000	7 Unit	120,000,000	7 Unit	120,000,000	21 Unit	360,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
									x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	3 Unit	300,000,000
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase Rasio Pelayanan Perizinan	2.18.042.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	2.18.042.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	20,000,000	1500 Pelaku Usaha	20,000,000	2000 Pelaku Usaha	30,000,000	4500 Pelaku Usaha	70,000,000
									2.18.042.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	30,000,000	150 Kegiatan Usaha	30,000,000	200 Kegiatan Usaha	40,000,000	450 Kegiatan Usaha	100,000,000
						2. Persentase Pengaduan yang diselesaikan			2.18.042.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	15,000,000	12 Orang	15,000,000	12 Orang	15,000,000	36 Orang	45,000,000
									2.18.042.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	40 Kegiatan Usaha	20,000,000	50 Kegiatan Usaha	30,000,000	90 Kegiatan Usaha	50,000,000
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peluang Investasi Daerah yang Potensial	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	2.18.02.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	300,000,000
									2.18.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	-	1 Kegiatan Usaha	30,000,000	1 Kegiatan Usaha	30,000,000	2 Kegiatan Usaha	60,000,000
							2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	300,000,000	-	-	1 Dokumen	300,000,000
									2.18.02.2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
				2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pameran Penanaman Modal	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	300,000,000	-	-	1 Dokumen	300,000,000
									2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	210,000,000	3 Dokumen	220,000,000	9 Dokumen	630,000,000
				2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	20,000,000	50 Kegiatan Usaha	30,000,000	70 Kegiatan Usaha	40,000,000	150 Kegiatan Usaha	90,000,000
									2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Pelaku Usaha	40,000,000	50 Pelaku Usaha	50,000,000	60 Pelaku Usaha	60,000,000	150 Pelaku Usaha	150,000,000
									2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	20,000,000	50 Kegiatan Usaha	30,000,000	70 Kegiatan Usaha	40,000,000	150 Kegiatan Usaha	90,000,000
				2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	90,000,000	9 Dokumen	250,000,000
											Total	8,415,436,090	10,644,507,308		11,506,992,769		30,566,936,167		

Prabumulih, Januari 2023



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan *review* terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja DPMPSTSP Kota Prabumulih ditunjukkan sebagaimana dalam tabel TC 2.8 berikut:

Tabel 7.1

TC 2.8 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Urusan Penanaman Modal										
1	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Rupiah (Milyar)	2,6	42,99	10	50	75	100	125	125
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										
1	Nilai SAKIP	Predikat	-	C	CC	B	BB	BB	A	A
2	Persentase Tidak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,96	81,6	84	84	88	88	88	88

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan pelaksana DPMPSTSP Kota Prabumulih. Alokasi anggaran atau pendanaan program dan kegiatan dalam Renstra ini masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan, tetapi tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran anggaran Perangkat Daerah ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Renstra ini dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPSTSP Kota Prabumulih sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan diimplementasikannya Renstra ini diharapkan dapat tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang bermuara pada percepatan proses pencapaian Visi dan Misi Kota Prabumulih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Prabumulih, Januari 2023

KERALA DINAS,

A. Zahedi, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196305011988031005